

# Mengenal Hukum Bisnis

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.



## PENDAHULUAN

---

Sebelum membahas lebih lanjut apa saja aspek-aspek hukum dalam kegiatan bisnis, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apakah yang dimaksud dengan hukum, klasifikasi hukum, subjek hukum, objek hukum, dan sistematika KUH Perdata, sistematika KUHD dan pengertian hukum bisnis.

Modul 1 ini merupakan dasar dari modul-modul selanjutnya yang akan memberikan kemudahan kepada Anda dalam mempelajari aspek-aspek hukum dalam kegiatan bisnis dalam kerangka BMP Hukum Komersial.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. pengertian hukum,
2. klasifikasi hukum,
3. subjek hukum,
4. objek hukum,
5. sistematika KUH Perdata,
6. sistematika KUHD,
7. hukum bisnis.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Pengenalan tentang Hukum

### A. PENGERTIAN HUKUM

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan lain sebagainya. Menginjak dewasa makin bertambahlah jumlah dan jenis kepentingan manusia, seperti bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dengan demikian sejak kecil beranjak menjadi dewasa serta menjelang meninggal dunia kepentingan manusia selalu berkembang.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering kali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam. Untuk itu ia memerlukan bantuan dari manusia lainnya, karena kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudah dalam mencapai dan melindungi kepentingannya. Lebih-lebih mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya maupun kepentingannya. Sehingga dengan demikian ia akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat.

Masyarakat adalah salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. Berapa jumlah manusia yang diperlukan untuk dapat disebut sebagai masyarakat tidaklah begitu penting. Kalau di sebuah pulau hanya terdapat seorang manusia saja belumlah dikatakan ada masyarakat, tetapi kalau kemudian datang manusia lain ke pulau tersebut akan terjadilah hubungan dan pengaturan-pengaturan. Selanjutnya yang mempertemukan atau mendekatkan manusia yang satu

dengan lainnya adalah adanya kebutuhan dan kepentingan bersama di antara mereka.

Tampaknya manusia dan masyarakat seakan-akan dapat dipisahkan, yaitu manusia sebagai individu dan manusia dalam kelompok. Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan manusia individual berbuat semaunya, sehingga merugikan masyarakat. Masyarakat itu merupakan tatanan psikologis, adanya sesama manusia di dalam suasana kesadaran individu mempengaruhi pikiran, perasaan serta perbuatannya. Ia harus mengingat dan memperhitungkan adanya masyarakat. Manusia individual akan berusaha dan akan merasa bahagia apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian yang komplementer. Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah atau tidak dibiarkan berlarut-larut, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.

Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Peraturan untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaidah sosial. Salah satu dari kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat adalah kaidah hukum.

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum mengatur hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan hukum.

Dalam usahanya untuk mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, artinya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.

Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada setiap subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang di satu pihak berisi hak, sedang di pihak lain berisi kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

*Hak* itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan *kewajiban* merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Kita lihat juga bahwa yang pada umumnya ditonjolkan adalah hak-hak asasi, sedangkan mengenai kewajiban-kewajiban asasi dapatlah dikatakan tidak pernah disebut-sebut. Hak-hak asasi seorang terdakwa selalu mendapat

perhatian, selalu ditonjolkan, selalu diperjuangkan, tetapi sebaliknya kewajiban asasinya terhadap masyarakat boleh dikatakan tidak pernah disinggung. Apakah dalam hal ini hak asasi korban kejahatan tidak perlu mendapat perhatian, sebaliknya apakah tidak ada kewajiban asasi dari pihak terdakwa.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum itu sifatnya umum (berlaku bagi setiap orang), maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual (melekat pada individu).

Hukum melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan dengan teratur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikianlah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, karena yang satu mencerminkan adanya yang lain. Kita dapat mengatakan bahwa si A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila kewajiban si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu si B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada si B itu, maka A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya karena adanya kewajiban pada si B itulah, maka A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa suatu kekuasaan yang dapat diterapkan terhadap B, yaitu suatu tuntutan untuk melaksanakan kewajiban itu.

Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Sebagai ilustrasi misalnya apabila saya memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya terhadap tanah tersebut mendapat perlindungan. Namun perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai tanah itu. Saya dapat memberikan atau mewariskan tanah itu kepada orang lain dan hal itu pun termasuk ke dalam hak saya. Dalam hal ini bukan hanya kepentingan saya yang mendapat perlindungan, melainkan juga kehendak saya.

Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Dengan demikian kemerdekaan hukum yang dimiliki seseorang juga ingin ditafsirkan secara demikian itu, sehingga kemerdekaan pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain untuk tidak mengganggu kemerdekaan tersebut. Keadaannya di sini adalah tidak sepenuhnya tepat seperti itu. Sebetulnya di sini kita berhadapan dengan dua hak dan bukan satu seperti dilihat oleh tafsiran yang umum tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang pemilik tanah (si A) memberikan izin kepada seseorang untuk memasuki tanah miliknya maka si A tersebut memiliki kemerdekaan hukum. Namun kita tidak dapat mengatakan bahwa hak si A itu berkorelasi dengan kewajiban yang timbul padanya. Jadi dengan demikian korelasi dari kemerdekaan pada si A bukanlah kewajiban pada si B, melainkan ketiadaan hak pada si B.

Pengertian *hak* pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk dapat diubah oleh orang lain. Hak dari kawan sejawat untuk diadili oleh kawan sejawatnya sendiri tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori hak dalam arti sempit, kemerdekaan maupun kekuasaan. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit. Kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis, teori utilitis dan teori campuran.

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Dengan kata lain hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Dalam hal ini yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apa yang dimaksud dengan keadilan. Untuk mengetahui keadilan dapat dilihat dari dua sisi yaitu hakikat keadilan dan isi keadilan. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan

atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan, misalnya orang tua dengan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dengan warganya serta antara kreditur dan debitur.

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja, misalnya para yustisiabel menilai putusan hakim tidak adil, buruh yang di PHK merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Jadi penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Apakah pihak yang melakukan tindakan tidak dapat menuntut bahwa tindakannya adalah adil? Misalnya apabila buruh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan kemudian majikan memutuskan hubungan kerja terhadap buruh yang bersangkutan, apakah tindakan majikan itu tidak adil? Dengan demikian keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Isi keadilan sangat sukar untuk diberikan batasannya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yaitu *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*. *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dinilai adil ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. *Justitia distributiva* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat.

*Justitia commutativa* memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Di dalam pergaulan masyarakat, *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah kesamaan. Sehingga yang dikatakan adil adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Kalau *justitia distributiva* itu merupakan urusan pemerintah maka *justitia commutativa* merupakan urusan hakim, karena hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesusil yang sama tanpa membedakan orang. Kalau *justitia distributiva* itu sifatnya

proporsional, maka *justitia commutativa* sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan.

Menurut teori utilitis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Selanjutnya menurut teori campuran, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

## **B. KLASIFIKASI HUKUM**

Untuk dapat mengadakan klasifikasi hukum harus ada kriterium. Berdasarkan kriterium fungsi hukum dibagi menjadi hukum materiil dan formil. Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Setiap hari orang dapat dikatakan berhubungan dengan hukum materiil dalam memenuhi kebutuhannya, contoh: belanja membeli sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan manusia.

Hukum materiil tetap memerlukan hukum formil. Apabila sistem hukum hanya mempunyai hukum materiil saja dan tidak ada hukum formil maka jika terjadi suatu pelanggaran hukum atau konflik hukum materiil akan terbuka kesempatan untuk melakukan perbuatan untuk menghakimi sendiri karena hukum formil yang menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, artinya bagaimana caranya melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum (hukum formil merupakan aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan), contoh: bagaimana menuntut pelunasan hutang.

Dengan menggunakan saat berlakunya hukum sebagai kriterium hukum dibagi menjadi 2 yaitu *Ius constitutum* dan *Ius constituendum*. *Ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan, artinya hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara (hukum positif). *Ius constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan.



Dari segi bentuk hukum dibagi menjadi hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) dan hukum tertulis (hukum yang dituang dalam undang-undang)

Dari segi isinya hukum dibagi menjadi:

1. Lex Generalis, yaitu hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar (terdapat di dalam BW).
2. Lex Spesialis: hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari lex generalis (terdapat di dalam KUHD).
3. Lex generalisasi merupakan dasar dari lex spesialis, hubungan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 KUHD.

Pembagian klasifikasi yang sampai sekarang masih digunakan yaitu hukum publik dan hukum privat/perdata. Yang termasuk hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana, sedangkan yang termasuk hukum perdata yaitu hukum dagang dan hukum adat, serta hukum Islam. Hukum adat terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. hukum tidak tertulis,
2. unsur keagamaan,
3. ketentuan unlegislatif/unstatutair.

### **C. SUBJEK HUKUM**

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Dalam arti hukum, “orang” terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.

Secara prinsipil badan hukum berbeda dengan manusia pribadi. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Manusia pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati, sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentuknya.

2. Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga ia dapat kawin, dapat beranak, sedangkan badan hukum tidak.
3. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat.

Pada umumnya pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi menurut Pasal 2 KUH Perdata ditentukan bahwa pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak ia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini mempunyai arti penting apabila kepentingan anak itu menghendaki, misalnya dalam hal menerima warisan, menerima hibah.

Dalam Pasal 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak keperdataan. Ini berarti bahwa kesalahan seseorang betapa pun beratnya sehingga ia dijatuhi hukuman oleh hakim, maka hukuman hakim tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu

1. badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara;
2. badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi;
3. badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat idiil, seperti Yayasan.

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, baik lembaga-lembaga negara maupun perusahaan-perusahaan negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Apabila dibentuk dengan undang-undang, berarti pembentuk badan hukum tersebut adalah Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah, maka pembentuk badan hukum itu adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Pengakuan tersebut diberikan oleh pemerintah dengan cara pengesahan anggaran dasarnya.

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah, akan tetapi diperbolehkan oleh karena tujuannya yang bersifat idiil di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan keagamaan. Badan hukum yang diperbolehkan ini berbentuk Yayasan. Untuk mengetahui apakah anggaran dasar dari suatu badan hukum itu tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan, maka anggaran dasar tersebut harus dibuat secara otentik dengan akta Notaris.

Ditinjau dari wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu

1. badan hukum publik (kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga negara dan sebagainya;
2. badan hukum privat (keperdataan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Selanjutnya ditinjau dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam badan hukum, yaitu

1. badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, yaitu terdiri dari Perusahaan Negara seperti Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan; serta Perusahaan Swasta yang terdiri dari Perseroan Terbatas;
2. badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu Koperasi;
3. badan hukum yang bertujuan idiil di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan keagamaan, yaitu Yayasan.

Dalam pendirian badan hukum harus dipenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formalnya adalah harus dibuat dengan akta Notaris. Syarat materiil yang harus dipenuhi berdasarkan doktrin adalah:

1. ada harta kekayaan sendiri;
2. ada tujuan tertentu;
3. ada kepentingan sendiri;
4. ada organisasi.

Badan hukum itu memiliki harta kekayaan sendiri terpisah sama sekali dengan harta kekayaan pribadi pendiri, anggota atau pengurusnya. Harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan dari para pendiri atau para anggota badan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya harta kekayaan tersebut dipergunakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut.

Badan hukum itu harus mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, baik bersifat komersial maupun bersifat idiil. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat melakukan sendiri usaha-usaha untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya badan hukum harus memiliki kepentingan sendiri, yaitu hak subjektif yang timbul dari suatu peristiwa hukum dan yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang memiliki kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga di dalam pergaulan hukum.

Badan hukum adalah suatu kesatuan organisasi yang diciptakan manusia berdasarkan hukum, dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan yang dimaksud adalah pengurus dari badan hukum tersebut yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur di dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian badan hukum itu merupakan organisasi yang teratur.

Selanjutnya subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dikatakan pada umumnya oleh karena beberapa hak tertentu yang timbul dari hukum tentang orang dan hukum keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum orang saja dan tidak dapat dimiliki oleh badan hukum. Di samping itu tidak setiap orang diberikan kewenangan hukum penuh, oleh karena adanya pembatasan-pembatasan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk melangsungkan perkawinan, untuk bekerja dan sebagainya.

Menyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya tersebut. Meskipun pada umumnya setiap orang mempunyai kewenangan hukum, akan tetapi ada golongan orang-orang tertentu yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban. Dengan demikian orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Ini merupakan anggapan hukum yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Golongan orang yang dianggap tidak cakap bertindak ini disebut juga dengan istilah *personae miserabile*.

Selanjutnya mereka yang tidak cakap bertindak ini terdiri dari mereka yang belum cukup umur, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan dan seorang istri yang tunduk pada BW. Dalam pengertian undang-undang, yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah (Pasal 330 BW jo. S 1931 No. 54 jo. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Pada umumnya orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya (Pasal 446 dan 452 BW), khususnya mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena sakit ingatan. Untuk mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena pemboros atau pemabuk, ketidakcakapan bertindak itu hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya adalah cakap. Mereka yang dianggap tidak cakap tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya diwakili oleh wakil yang ditetapkan oleh undang-undang atau yang ditunjuk oleh Hakim.

Seorang istri menurut Pasal 108 dan 110 BW dianggap tidak cakap melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Pasal tersebut menurut SEMA No. 3 Tahun 1963 dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan rasa keadilan, sehingga pasal tersebut harap tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dengan demikian pada saat sekarang ini seorang istri cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya.

#### D. OBJEK HUKUM

Di dalam lalu lintas hukum, yang menjadi objek dalam setiap aktivitasnya adalah benda (yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *zaak*). Menurut Pasal 499 KUH Perdata yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. *Barang* sifatnya berwujud, sedangkan *hak* sifatnya tidak berwujud. Dalam literatur, *zaak* diterjemahkan dengan benda yang meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud (*hak*).

Dalam sistematika KUH Perdata mengenai benda diatur di dalam Buku II tentang Benda. Pengaturan tersebut meliputi pengertian benda, pembedaan macam-macam benda dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam Undang-undang. Selanjutnya hukum benda yang diatur di dalam KUH Perdata itu bersifat pemaksa, artinya harus dipatuhi, ditaati dan tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan.

Selain diatur di dalam Buku II KUH Perdata, tentang benda juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), beserta semua peraturan pelaksanaannya. UUPA ini mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenaan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian UUPA mencabut semua ketentuan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotik, yang diatur dalam Buku II KUH Perdata.
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU ini mengatur tentang hak atas merek perusahaan dan perniagaan. Hak atas merek adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU ini mengatur tentang hak cipta sebagai benda tidak berwujud, yang dapat dijadikan objek hak milik.

Benda itu sendiri dapat dibedakan macam-macamnya beserta arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda yang bersangkutan, sebagai berikut.

### **1. Benda Dapat Dibedakan Menjadi Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba menurut panca indera manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dan diraba dengan panca indera. Arti penting pembedaan ini terletak pada cara penyerahan benda tersebut apabila benda itu dipindahtangankan kepada pihak lain karena jual beli, pewarisan atau pembelian. Penyerahan benda berwujud yang bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud yang berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud yang berupa piutang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, sebagai berikut.

- a. Piutang atas nama dengan cara *cessie*.
- b. Piutang atas tunjuk dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.
- c. Piutang atas pengganti dengan cara *endosemen* dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.

### **2. Benda Dapat Dibedakan Menjadi Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak**

Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah, baik berpindah karena digerakkan oleh manusia atau berpindah karena sendirinya atau karena alam, misalnya meja kursi dan lain-lainnya. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, yaitu tanah dan/atau bangunan. Arti penting pembedaan ini terletak pada penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*verjaring*) dan pembebanan (*berzwinging*). Mengenai penguasaan pada benda bergerak berlaku asas dalam Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku. Mengenai penyerahan, pada benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Mengenai daluarsa, pada benda bergerak tidak dikenal adanya daluarsa,

sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Untuk benda tidak bergerak dikenal daluarsanya, yaitu

- a. dalam hal ada alas hak daluarsanya 20 tahun;
- b. dalam hal tidak ada alas hak daluarsanya 30 tahun.

Mengenai pembebanan, pada benda bergerak dilakukan dengan gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan hak tanggungan.

### **3. Benda Dapat Dibedakan Menjadi Benda Dipakai Habis dan Benda Tidak Dipakai Habis**

Benda dipakai habis adalah benda yang dapat habis karena dipakai atau dipergunakan. Benda tidak dipakai habis adalah benda yang tidak habis karena pemakaian atau penggunaan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembatalan perjanjian. Perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pada keadaan semula. Untuk hal ini dapat diselesaikan dengan cara penggantian dengan benda lain yang sejenis atau senilai. Contohnya adalah kayu bakar, beras dan lain sebagainya. Perjanjian yang objeknya benda tidak dipakai habis apabila dibatalkan tidak mengalami kesulitan karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kepada yang berhak. Contohnya kendaraan bermotor, perhiasan emas dan lain sebagainya.

### **4. Benda Dapat Dibedakan Menjadi Benda Sudah Ada dan Benda Akan Ada**

Benda yang sudah ada artinya benda tersebut sudah ada pada saat hubungan hukum yang berkaitan dengan benda tersebut dibuat, sedangkan untuk benda yang akan ada artinya benda tersebut belum ada pada saat hubungan hukum berkaitan dengan benda tersebut diadakan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan pelaksanaan perjanjian dapat dipenuhi dengan penyerahan bendanya. Benda akan ada, tidak dapat dijadikan jaminan utang, dan perjanjian yang objeknya benda akan ada, dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan.



## **5. Benda Dapat Dibedakan Menjadi Benda dalam Perdagangan dan Benda di Luar Perdagangan**

Benda dalam perdagangan artinya benda tersebut dapat diperdagangkan secara bebas oleh siapa pun, sedangkan benda di luar perdagangan artinya benda yang tidak dapat diperdagangkan secara bebas, karena peruntukannya maupun karena dilarang oleh UU atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pemindahtanganan dalam akta jual beli atau pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada para ahli waris, sedangkan benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan kepada ahli waris.

## **6. Benda Dapat Dibedakan Menjadi Benda Dapat dibagi dan Tidak Dapat dibagi**

Benda dapat dibagi artinya benda yang dapat dipisahkan dengan tidak mengurangi hakikat, kemanfaatan dan nilai dari benda yang bersangkutan, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi artinya benda tersebut apabila dibagi akan menghilangkan hakikat, kemanfaatan dan nilai dari benda yang bersangkutan. Arti penting pembedaan ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya benda dapat dibagi prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, sedangkan dalam perikatan yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasinya tidak mungkin dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara utuh.

## **7. Benda Dapat Dibedakan Menjadi Benda Terdaftar dan Benda Tidak Terdaftar**

Benda terdaftar adalah benda-benda yang bukti kepemilikannya harus didaftarkan pada kantor register tertentu, sedangkan benda tidak terdaftar adalah benda yang kepemilikannya tidak memerlukan pendaftaran. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembuktian kepemilikannya, untuk ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemilik, pengaruhnya terhadap ketertiban umum adalah kewajiban bagi pemiliknya untuk membayar pajak dan kewajiban bagi masyarakat untuk menghormatinya. Untuk benda tidak terdaftar yang umumnya berupa benda bergerak, maka berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”. Dengan demikian untuk benda tidak terdaftar ini tidak begitu berpengaruh terhadap ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak bagi pemiliknya.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hukum itu dan apa pula tujuan dari hukum?
- 2) Jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan fungsinya, saat berlakunya, bentuk dan isinya serta jelaskan masing-masing pengertiannya!
- 3) Jelaskan bahwa perbuatan hukum dari subjek hukum itu dapat dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda!
- 4) Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara subjek hukum manusia pribadi dengan subjek hukum badan hukum!
- 5) Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan benda dan sebutkan macam-macam pembedaan benda beserta arti pentingnya!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.  
Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
- 2) Berdasarkan fungsinya hukum dibagi menjadi hukum materiil dan formil. Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban, sedangkan hukum formil yang menentukan cara melaksanakan hukum materiil.  
Berdasarkan saat berlakunya, hukum dikelompokkan menjadi *ius constitutum* (hukum yang telah ditetapkan, yaitu hukum yang sedang berlaku di suatu tempat atau Negara) dan *ius constituendum* (hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan). Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum

tidak tertulis (hukum kebiasaan) dan hukum tertulis (hukum yang dituangkan dalam undang-undang). Berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi *lex generalis* (hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar) dan *lex specialis* (hukum khusus yang menyimpang dari hukum umum).

- 3) Perbuatan hukum dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Perbuatan hukum sepihak hanya memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum dari satu subjek saja. Sedangkan perbuatan hukum ganda memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak dari dua subjek hukum yang ditujukan untuk adanya akibat hukum yang sama.
- 4) Secara prinsipiil badan hukum berbeda dengan manusia pribadi. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
  - a) Manusia pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati, sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentuknya.
  - b) Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga ia dapat kawin, dapat beranak, sedangkan badan hukum tidak.
  - c) Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat.
- 5) Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu
  - a) badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara;
  - b) badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi;
  - c) badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat idiil, seperti Yayasan.

Ditinjau dari wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu

- a) badan hukum publik (kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga negara dan sebagainya;

- b) badan hukum privat (keperdataan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Ditinjau dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam badan hukum, yaitu

- a) badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, yaitu terdiri dari Perusahaan Negara seperti Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan; serta Perusahaan Swasta yang terdiri dari Perseroan Terbatas;
- b) badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu Koperasi;
- c) badan hukum yang bertujuan idiil di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan keagamaan, yaitu Yayasan.



## RANGKUMAN

---

Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memahaminya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma secara praktis, yang disebut klasifikasi hukum.

Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Dengan demikian hukum mempunyai arti apabila dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Konkretisasi hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan perantara peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

Selanjutnya pendukung hak dan kewajiban itu adalah subjek hukum yaitu orang, yang dapat terdiri dari manusia pribadi maupun badan hukum.



### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan antarindividu dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan tersebut tercermin dalam ....
  - A. ketertiban
  - B. keadilan
  - C. hak dan kewajiban
  - D. kepastian hukum
  
- 2) Untuk memberikan perlindungan, hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pokok dari hukum adalah ....
  - A. ketertiban
  - B. keadilan
  - C. kepastian hukum
  - D. kemanfaatan
  
- 3) Teori yang merumuskan bahwa hukum mempunyai tujuan menjamin kebahagiaan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, adalah ....
  - A. teori etis
  - B. teori utilitis
  - C. teori campuran
  - D. teori Aristoteles
  
- 4) Di sebuah desa di Indonesia ada kasus tentang tuntutan masyarakat kepada pemerintah karena ketiadaan sekolah di desa tersebut, sehingga anak-anak tidak dapat menikmati haknya di bidang pendidikan. Tuntutan masyarakat tersebut termasuk jenis tuntutan keadilan ....
  - A. justitia distributiva
  - B. justitia comutativa
  - C. justitia afialiatifa
  - D. justitia asosiativa

- 5) Bidang-bidang hukum yang termasuk dalam hukum perdata *kecuali* ....
  - A. Hukum Dagang
  - B. Hukum Adat
  - C. Hukum Islam
  - D. Hukum Agraria
  
- 6) Dalam lalu lintas hukum, yang merupakan perbuatan hukum sepihak adalah ....
  - A. perjanjian jual beli mobil
  - B. pembuatan surat wasiat
  - C. perjanjian sewa-menyewa
  - D. perjanjian perdamaian
  
- 7) Pendukung hak dan kewajiban adalah orang, yang dapat berupa ....
  - A. manusia pribadi
  - B. Perseroan Terbatas
  - C. Koperasi
  - D. sub. A, B dan C benar semua
  
- 8) Pembedaan badan hukum menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat adalah pembedaan berdasarkan kriteria ....
  - A. eksistensinya
  - B. wewenangnya
  - C. sifatnya
  - D. tujuannya
  
- 9) Menurut ketentuan BW (KUH Perdata) mereka yang disebut di bawah ini tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertentu, *kecuali* ....
  - A. orang yang belum dewasa
  - B. orang yang sakit ingatan
  - C. orang yang ditaruh di bawah pengampuan
  - D. wanita dewasa yang tidak bersuami
  
- 10) Hak Paten, Merek dan hak Cipta termasuk dalam jenis benda ....
  - A. bergerak dan tidak berujud
  - B. tidak bergerak dan tidak berujud
  - C. bergerak dan berujud
  - D. tidak bergerak dan berujud

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Mengenal Hukum Bisnis

**A. SISTEMATIKA KUH PERDATA**

Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan pengertian Hukum Perdata, adalah sebagai berikut.

**1. Peraturan Hukum**

Peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis) artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban, sedangkan hukum artinya segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap yang melanggarnya.

**2. Hubungan Hukum**

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hak dan kewajiban warga yang satu terhadap warga lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku.

**3. Orang**

Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia pribadi adalah gejala alam, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, kehendak dan perasaan. Badan hukum adalah gejala yuridis, ciptaan manusia berdasarkan hukum.

Berdasarkan definisi Hukum Perdata seperti tersebut di atas ada beberapa pembedaan hukum perdata, yaitu sebagai berikut.



a. *Hukum perdata tertulis dan tidak tertulis*

Hukum Perdata tertulis adalah hukum perdata yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang, dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Hukum Perdata tidak tertulis adalah hukum perdata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan dibuat oleh masyarakat. Hukum perdata tidak tertulis ini biasa disebut dengan istilah “hukum adat”.

b. *Hukum perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit*

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata, hukum dagang dan hukum adat, sedangkan Hukum Perdata dalam arti sempit hanya meliputi hukum perdata tertulis dikurangi hukum dagang.

c. *Hukum perdata nasional dan internasional*

Hukum Perdata Nasional adalah hukum perdata yang pendukung hak dan kewajibannya memiliki kewarganegaraan yang sama yaitu warga negara Indonesia. Hukum Perdata Internasional adalah salah satu pendukung hak dan kewajibannya adalah warga negara asing.

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat serta mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

Ruang lingkup hukum perdata materiil dibedakan antara pendapat pembentuk undang-undang dengan pendapat doktrin. Menurut KUH Perdata ruang lingkup hukum perdata materiil meliputi Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan. Menurut doktrin, ruang lingkup hukum perdata disesuaikan dengan siklus hidup manusia, yaitu

1) tentang orang

Manusia adalah penggerak kehidupan bermasyarakat, karena manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian di dalam hukum perdata materiil, yang pertama kali ditentukan adalah siapa pendukung hak dan kewajiban itu. Dalam lalu lintas hukum, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum, yang kesemuanya tercakup dalam pengertian hukum tentang orang.

2) tentang keluarga

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan dalam jenis kelamin pria dan wanita serta mereka selalu hidup berpasang-pasangan. Hubungan antara pria dan wanita itu terikat dalam suatu perkawinan, yang akibatnya dapat melahirkan keturunan atau anak. Dengan demikian hukum perdata materiil mengatur tentang hukum keluarga.

3) tentang harta kekayaan

Dalam kehidupan ini manusia memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan bekerja dan berusaha melalui interaksi dengan manusia lainnya. Dengan demikian untuk mendapatkan harta benda manusia mengadakan perikatan dengan manusia lainnya, itu semua merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.

4) tentang pewarisan

Manusia hidup tidak abadi, pada suatu saat nanti ia akan mati. Dalam hal yang demikian akan ada peralihan harta kekayaan dari si mati kepada orang yang ditinggalkan. Dengan demikian hukum perdata materiil mengatur tentang pewarisan.

Sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti formal berdasarkan sejarahnya, hukum perdata adalah peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang termuat di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang oleh Subekti diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka BW masih terus berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber hukum dalam arti formal berdasarkan pembentuknya, maka BW atau KUH Perdata dibentuk oleh pendiri Negara Republik Indonesia, karena Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberlakukan BW merupakan bentukan dari pendiri Negara RI.

Sumber hukum perdata dalam arti materiil adalah tempat di mana Hukum Perdata itu dapat diketemukan, yaitu Staatsblad atau Lembaran Negara di mana ketentuan tentang Hukum Perdata dapat dibaca. Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan yang pasti yang sering disebut dengan istilah Yurisprudensi termasuk sumber hukum perdata dalam arti materiil, karena memuat ketentuan-ketentuan hukum perdata.

## B. SISTEMATIKA KUHD

Hukum Bisnis bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan sejak tahun 1948 berdasarkan asas konkordansi. Kedua kitab tersebut merupakan sumber hukum yang terkodifikasi.

Sistematika KUHD terdiri dari:

1. dagang umumnya (10 bab);
2. hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertib dalam pelayaran (13 bab).

Sumber hukum dari hukum bisnis di Indonesia meliputi:

1. KUHD yang belum banyak berubah  
Ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang masih berlaku adalah pengaturan tentang:
  - a. keagenan dan distributor (makelar dan komisioner);
  - b. surat berharga (wesel, cek dan aksep);
  - c. pengangkutan laut.
2. KUHD yang sudah banyak berubah  
Ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang pada prinsipnya masih berlaku, telah banyak berubah adalah pengaturan mengenai:
  - a. pembukuan dagang;
  - b. asuransi.
3. KUHD yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru  
Ketentuan KUHD yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru meliputi:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. pembukuan Perseroan.
4. KUH Perdata yang belum banyak diubah.  
Ketentuan KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku meliputi pengaturan tentang:
  - a. kontrak;
  - b. hipotik atas kapal.

5. KUH Perdata yang sudah banyak diubah.  
Ketentuan dalam KUH Perdata yang masih berlaku, tetapi sudah banyak berubah adalah pengaturan mengenai perkreditan.
6. KUH Perdata yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.  
Ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis meliputi:
  - a. hak tanggungan;
  - b. perburuhan.
7. Perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUHD maupun KUH Perdata.  
Ketentuan yang tidak terkait dengan KUH Perdata atau KUHD antara lain ketentuan-ketentuan tentang:
  - a. perusahaan *go public*;
  - b. penanaman modal asing;
  - c. kepailitan;
  - d. akuisisi dan merger;
  - e. pembiayaan;
  - f. hak Kekayaan Intelektual;
  - g. persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - h. perlindungan Konsumen.

### C. PENGERTIAN HUKUM BISNIS

Secara konvensional dalam ilmu hukum khususnya yang berkenaan dengan masalah bisnis, yang banyak dibicarakan orang hanyalah Hukum Dagang saja. Hal ini terbukti bahwa sejak duduk di bangku universitas mengenai istilah-istilah dan kegiatan bisnis yang diajarkan adalah Hukum Dagang sebagai terjemahan dari istilah *Trade Law* dan sesekali dipergunakan juga istilah Hukum Perniagaan sebagai terjemahan dari *Commercial Law*.

Istilah Hukum Dagang biasanya hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *Wetboek van Koophandel (WvK)* yang di Indonesia diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Padahal di dalam kenyataannya banyak ketentuan-ketentuan yang tersebar di luar KUHD yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan

perdagangan pada umumnya, seperti ketentuan tentang Pasar Modal, perbankan, jual beli perusahaan, perdagangan internasional, penanaman modal asing, pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bisnis dan perdagangan sudah begitu luasnya sehingga tidak tercakup dalam pembahasan Hukum Dagang. Oleh karena itu dalam perkembangannya semua ketentuan tersebut dicakup dalam satu lingkup baru yaitu Hukum Bisnis yang merupakan terjemahan dari istilah *Business Law*.

Mengenai ruang lingkup dari hukum bisnis, berdasarkan istilahnya itu sendiri sudah menjelaskan dengan sendirinya bahwa hukum bisnis itu tidak lain merupakan hukum yang berkaitan dengan suatu bisnis. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kata bisnis adalah suatu usaha dagang, urusan dan lain sebagainya. Sehingga bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan. Semua kegiatan tersebut dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan, atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Hukum Bisnis adalah Hukum Perikatan yang khusus timbul dalam lapangan bisnis atau lapangan perusahaan pada umumnya. Hubungan antara lapangan hukum bisnis dengan lapangan hukum perdata sama dengan hubungan antara KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis, misalnya: UU Perseroan Terbatas (PT), UU Pasar Modal, UU Perbankan, yang merupakan peraturan perundang-undangan di bidang bisnis yang berada di luar KUHD. Mengenai hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan perundangan di bidang bisnis yang lain berlaku adagium: *Lex specialis derogat legi generali*. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau hukum khusus menghapuskan hukum umum.

Hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat. Oleh karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional hukum juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila dilihat secara sosiologis perangkat aturan hukum telah menjelmakan dirinya menjadi *responsive law*. Selanjutnya

hukum berkembang dari *repressive law* menjadi *autonomous law* dan kemudian berbentuk *responsive law*.

Dalam merespons kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu hanya menyediakan perangkatnya persis seperti apa yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bahkan harus juga memberi bentuk kepada masyarakat, yaitu menyediakan *platform* ke arah tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum tidak semata-mata reaktif melainkan mesti juga pro aktif. Dalam konteks ini, hukum akan berperan secara *tut wuri handayani*, atau yang dikenal juga dengan istilah *tool of social engineering*.

Fenomena yang berkembang dalam lapangan hukum bisnis, frekuensi perubahan hukum cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kegiatan bisnis itu sendiri berkembang dengan pesat. Bahkan sedemikian pesatnya sehingga menyebabkan hukum bisnis sering kali harus tertinggal jauh di belakang dari kegiatan bisnis itu sendiri. Fenomena lain yang perlu untuk dikaji adalah kenyataan bahwa keluhan-keluhan para pelaku bisnis di dalam praktek yang terjadi tidak hanya terhadap bidang-bidang bisnis yang masih diatur oleh aturan zaman Hindia Belanda seperti KUHD atau KUH Perdata, ataupun terhadap aturan-aturan yang tergolong relatif baru seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan benda dan sebutkan macam-macam pembedaan benda beserta arti pentingnya!
- 2) Sebutkan letak pengaturan dan luas lapangan Hukum Perdata Indonesia!
- 3) Sebutkan dan jelaskan apa saja yang merupakan sumber hukum perdata materiil di Indonesia!
- 4) Bagaimanakah hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Bisnis? Dimanakah ketentuan-ketentuan Hukum Bisnis dapat diketemukan?
- 5) Jelaskan secara singkat apa bedanya penggunaan istilah Hukum Dagang dengan Hukum Bisnis!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Menurut Pasal 499 KUH Perdata yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Benda itu sendiri dapat dibedakan macam-macamnya beserta arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda yang bersangkutan, sebagai berikut.
  - a) Benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud.
  - b) Benda dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.
  - c) Benda dapat dibedakan menjadi benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis.
  - d) Benda dapat dibedakan menjadi benda sudah ada dan benda akan ada.
  - e) Benda dapat dibedakan menjadi benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan.
  - f) Benda dapat dibedakan menjadi benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
  - g) Benda dapat dibedakan menjadi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.
- 2) Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Ruang lingkup hukum perdata materiil dibedakan antara pendapat pembentuk undang-undang dengan pendapat doktrin. Menurut KUH Perdata ruang lingkup hukum perdata materiil meliputi Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan. Menurut doktrin, ruang lingkup hukum perdata disesuaikan dengan siklus hidup manusia, yaitu
  - a) tentang orang,
  - b) tentang keluarga,
  - c) tentang harta kekayaan,
  - d) tentang pewarisan.

- 3) Sumber hukum perdata dalam arti materiil adalah tempat di mana Hukum Perdata itu dapat diketemukan, yaitu *Staatsblad* atau Lembaran Negara di mana ketentuan tentang Hukum Perdata dapat dibaca. Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan yang pasti yang sering disebut dengan istilah Yurisprudensi termasuk sumber hukum perdata dalam arti materiil, karena memuat ketentuan-ketentuan hukum perdata.
- 4) Mengenai hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan perundangan di bidang bisnis yang lain berlaku adagium: *Lex specialis derogat legi generali*: Hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau hukum khusus menghapuskan hukum umum.  
KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis, misalnya: UU Perseroan Terbatas (PT), UU Pasar Modal, UU Perbankan, yang merupakan peraturan perundang-undangan di bidang bisnis yang berada di luar KUHD.
- 5) Istilah Hukum Dagang biasanya hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHD. Padahal di dalam kenyataannya banyak ketentuan-ketentuan yang tersebar di luar KUHD yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan pada umumnya, seperti ketentuan tentang Pasar Modal, perbankan, jual beli perusahaan, perdagangan internasional, penanaman modal asing, pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bisnis dan perdagangan sudah begitu luasnya sehingga tidak tercakup dalam pembahasan Hukum Dagang. Oleh karena itu, dalam perkembangannya semua ketentuan tersebut dicakup dalam satu lingkup baru yaitu Hukum Bisnis.



Objek dari hubungan hukum adalah benda, yaitu setiap barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Menurut sifatnya benda itu dibedakan menjadi benda berwujud atau barang dan benda tidak berwujud atau hak. Selanjutnya benda juga dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, benda dipakai habis dan tidak dipakai habis, benda sudah ada dan benda akan ada, benda dalam



perdagangan dan benda di luar perdagangan, benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Salah satu lapangan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu yang satu dengan lainnya adalah Hukum Perdata, yang mempunyai luas lapangan berdasarkan siklus hidup manusia yaitu, hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan (hukum benda dan hukum perikatan) dan hukum waris. Bagian dari Hukum Perdata yang khusus mengatur kegiatan dalam dunia perniagaan adalah Hukum Bisnis. Dengan demikian hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Bisnis adalah hubungan antara hukum umum (Hukum Perdata) dan hukum khusus (Hukum Bisnis), sehingga di antara keduanya berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis*.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Objek di dalam suatu hubungan hukum adalah benda, yang dapat berupa ....
  - A. barang
  - B. hak
  - C. benda berwujud
  - D. semua benar
  
- 2) Benda yang menurut sifatnya tidak dapat diraba dengan panca indera adalah ....
  - A. barang
  - B. hak
  - C. benda bergerak
  - D. benda tidak bergerak
  
- 3) Benda yang pembebanannya dengan menggunakan lembaga gadai adalah ....
  - A. semua benda
  - B. semua hak
  - C. benda bergerak
  - D. benda tidak bergerak
  
- 4) Benda yang penyerahannya dilakukan dengan balik nama adalah ....
  - A. benda tidak berwujud
  - B. benda tidak bergerak

- C. benda tidak dipakai habis
  - D. benda tidak dapat dibagi
- 5) Hukum Perdata adalah semua peraturan yang mengatur hubungan hukum antara ....
- A. individu yang satu dengan lainnya
  - B. individu dengan penguasa negara
  - C. individu dengan negara
  - D. semua benar
- 6) Hubungan antara orang tua dengan anak diatur di dalam lapangan hukum tentang ....
- A. orang
  - B. keluarga
  - C. harta kekayaan
  - D. waris
- 7) Menemukan Hukum Perdata melalui Yurisprudensi berarti menemukan hukum melalui sumber hukum dalam arti ....
- A. formal
  - B. sejarah asalnya
  - C. pembentuknya
  - D. tempatnya
- 8) Menemukan Hukum Perdata melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berarti menemukan hukum melalui sumber hukum dalam arti ....
- A. formal
  - B. sejarah asalnya
  - C. pembentuknya
  - D. semua benar
- 9) Kegiatan-kegiatan berikut ini yang merupakan kegiatan bisnis adalah ....
- A. kegiatan perdagangan
  - B. kegiatan perindustrian
  - C. kegiatan keuangan
  - D. semua benar
- 10) Hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Bisnis berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya ....
- A. hukum perdata bersifat umum dan Hukum Bisnis bersifat khusus
  - B. hukum perdata mengalahkan Hukum Bisnis

- C. hukum bisnis mengalahkan Hukum Perdata
- D. hukum bisnis adalah Hukum Perdata khusus

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C.
- 2) A.
- 3) B.
- 4) A.
- 5) D.
- 6) B .
- 7) D.
- 8) B.
- 9) D.
- 10) A.

### *Tes Formatif 2*

- 1) D.
- 2) B.
- 3) C.
- 4) B.
- 5) A.
- 6) B.
- 7) D.
- 8) D.
- 9) D.
- 10) C.

## Daftar Pustaka

- Fuady, Munir. (1996). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ....., (2005), *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. (1992). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.